

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN DALAM
PENANGGULANGAN *NON-PERFORMING LOAN*
(STUDI PENGAWASAN OLEH PENGELOLA PADA BMT BANGUN
RAKYAT SEJAHTERA TAHUN 2014 - 2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**TAUFIK RIDWAN
17103080039**

**PEMBIMBING
DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

BMT (baitul maal wat-tamwil) dalam menjalankan usahanya tidak dapat terlepas dari risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha. Salah satu risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul apabila lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali dana pokok pinjaman baik seluruh atau sebagian yang disalurkan dan/atau dana bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan ataupun atas investasi yang sedang dijalankan. Berdasarkan temuan Rina El-Maza, pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakjujuran nasabah dalam hal alokasi dana, terjadinya *force majeure*, dan kondisi ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan omzet usaha.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian berupa *field research* yang mana dalam menganalisa pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam menanggulangi *non-performing loan* berdasarkan pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pengawasan pembiayaan dalam penanggulangan *non-performing loan* di BMT Bangun Rakyat Sejahtera dan menjelaskan tinjauan maqasid syari'ah terhadap pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam menanggulangi *non-performing loan*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dilakukan dengan tiga tahap yaitu *on desk monitoring*, *on site monitoring* dan *exception monitoring*. Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BMT Bangun Rakyat Sejahtera yaitu untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah atau oleh pihak internal BMT. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan tingkat *non-performing loan* yang signifikan dari tahun ketahun. *Non-performing loan* yang terjadi di BMT Bangun Rakyat Sejahtera disebabkan oleh Faktor internal dan eksternal yang meliputi lemahnya analisis pembiayaan, lemahnya analisis karakter nasabah, penurunan usaha dan lemahnya karakter nasabah. Berdasarkan tinjauan maqasid syari'ah As-Syathibi, pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat telah sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah*. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam perlindungan harta. Dalam perlindungan harta, pelaksanaan pengawasan pembiayaan dapat mencegah perbuatan curang dan berkhianat sehingga harta BMT, anggota serta negara dapat terlindungi.

Kata Kunci: Pelaksanaan pengawasan, *Non-performing loan*, *Maqasid syari'ah*.

ABSTRACT

BMT (baitul maal wat-tamwil) in running a business cannot be separated from risks that can affect a business. One of the risks that can affect a business is financing risk. Financing risk arises if a financial institution is unable to recover the principal loan funds, either wholly or partly distributed and/or profit-sharing funds from the financing provided or on investments that are being carried out. Based on the findings of Rina El-Maza, financing problems that occur in BMT are caused by several factors, namely customer dishonesty in terms of fund allocation, the occurrence of force majeure, and economic conditions that cause a decrease in business turnover.

This research method uses qualitative with the type of research in the form of field research which analyzes the implementation of financing supervision of BMT Bangun Rakyat Sejahtera (Developing of Prosperous People) in tackling non-performing loans based on the Islamic Law approach. This research is descriptive analysis, which explains the data obtained from interviews and documentation regarding the implementation of financing supervision in overcoming bad loans at BMT Bangun Rakyat Sejahtera and explains the concept of maqāṣid shari'ah (shariah purposes) on the implementation of financing supervision of BMT Bangun Rakyat Sejahtera in tackling non-performing activities. loan.

Based on the results of the study, it can be said that the financing supervision of BMT Bangun Rakyat Sejahtera is carried out in three stages, namely is on desk monitoring, on site monitoring and exception monitoring. The purpose of the supervision carried out by BMT Bangun Rakyat Sejahtera is to prevent fraud committed by customers or by BMT internal parties. The implementation of financing supervision carried out by BMT Bangun Rakyat Sejahtera was effective. This is evidenced by the significant decline in the level of non-performing loans from year to year. As for the non-performing loans that occurred at BMT Bangun Rakyat Sejahtera, it was caused by internal and external factors including weak financing analysis, weak customer character analysis, business decline, and weak customer character. Based on the maqāṣid shari'ah As-Syathibi, the implementation of supervision over the financing of BMT Bangun Rakyat is in accordance with the maqāṣid sharia concept. This can be seen from the efforts of BMT Bangun Rakyat Sejahtera in protecting property. In protection, the implementation of financing supervision can prevent fraud and betrayal so that the assets of BMT, members and the state can be protected.

Keywords: Implementation of supervision, Non-performing loan, Maqāṣid sharia (Shariah purposes).



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Taufik Ridwan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufik Ridwan
NIM : 17103080039
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Dalam Penanggulangan *Non-performing loan* (Studi Pengawasan Oleh Pengelola Pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera Tahun 2014 - 2018)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1036/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN DALAM PENANGGULANGAN NON-PERFORMING LOAN (STUDI PENGAWASAN OLEH PENGELOLA PADA BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA 2014 - 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIK RIDWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080039
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e740d240f5d



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62de5f6e6244



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62dbf500c79ab



Yogyakarta, 13 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62e8a9a35a0d1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Taufik Ridwan
NIM : 17103080039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Dalam Penanggulangan *Non Performing Loan* (Studi Pengawasan Oleh Pengelola Pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera Tahun 2014 - 2019)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 juni 2022 M.
30 Dzulqa'dah 1443 H.

Penyusun.


10000
METERAI
TEMPEL
ASEBKA 1893 LITTA
Taufik Ridwan
NIM. 17103080039

MOTTO

"إِنَّ الدِّينَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
مُتَمِّمًا لِمَا نَفَعْنَا النَّاسَ
وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
مُتَمِّمًا لِمَا نَفَعْنَا النَّاسَ
وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ."
"The religion seeks to perfect the worldly and the
otherworldly life, perfecting the worldly life
with what benefits the people and the otherworldly
life with what benefits the people."



من سار على الدرب وصل




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hadi, yang karenanya penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Skripsi ini saya persembahkan kepada
Kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan saya
Para guru yang dengan ikhlas memberikan ilmunya
Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan
Teman-teman seperjuangan
Terimakasih atas do'a, didikan, ilmu, dukungan, kasih sayang, dan
dorongan semangat yang telah diberikan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ش	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
دش	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
گ	Gān	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتَعِدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+ Wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْتِكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan dalam Penanggulangan *Non-performing loan* (Studi Pengawasan Oleh Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera Pada Tahun 2014 - 2018)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia ke zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan moril maupun materil. Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan tersebut akan sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag.selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Kedua orang tua. Terimakasih atas kasih sayang, doa yang tak kunjung henti, dukungan, motivasi, serta segala wujud cinta kasih sayang selama

saya hidup di dunia ini yang tak akan pernah bisa saya balaskan sampai kapanpun.

10. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Seluruh pihak yang telah hadir dan telah memberikan bantuan, dukungan, dan serta doa kepada penyusun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 06 Juni 2022

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Taufik Ridwan
17103080039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	14
1. Pengawasan Pembiayaan.....	14
2. Non-performing loan	Error! Bookmark not defined.
3. Teori Maqasid Syari'ah	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan penelitian.	19

4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Sumber Data	20
6. Analisis Data	21
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pengawasan Pembiayaan.....	23
1. Pengertian Pengawasan Pembiayaan.....	23
2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Pembiayaan	24
3. Objek Pengawasan Kredit atau Pembiayaan	25
4. Bentuk Pengawasan Pembiayaan	26
5. Prinsip Pengawasan Pembiayaan	28
6. Cakupan Pengawasan Pembiayaan.....	29
B. Teori <i>Non-performing loan</i>	31
1. Pengertian <i>Non-performing loan</i>	31
2. Rumus <i>Non-performing loan</i>	33
3. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Non-performing loan</i>	34
4. Upaya Penyelesaian <i>Non-performing loan</i>	37
C. Teori Maqāṣid Syari'ah As-Syathibi Menurut Aprianto.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA	50
A. Gambaran Umum BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	50
1. Visi Misi.....	51
2. Tujuan.....	52
3. Motto	52
4. Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	52
5. Sumber Daya Manusia (SDM) BMT Bangun Rakyat Sejahtera	53
6. Produk.....	54
B. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	59
1. On Desk Monitoring.....	63

2. On Site Monitoring.....	67
3. Exception Monitoring.....	68
C. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam Penanggulangan <i>Non-performing loan</i>	70
1. Tingkat <i>Non-performing loan</i> BMT Bangun Rakyat Sejahtera	71
2. Langkah BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam menekan tingkat <i>non-performing loan</i>	74
3. Faktor penyebab terjadinya <i>Non-performing loan</i> di BMT Bangun Rakyat Sejahtera	77
4. Upaya Penyelesaian <i>Non-performing loan</i> di BMT Bangun Rakyat Sejahtera.	80
BAB IV TINJAUAN MAQASID AS-SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA DALAM PENANGGULANGAN NON-PERFORMING LOAN.....	83
A. <i>Hifzul māl</i> Anggota	85
B. <i>Hifzul māl</i> BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	90
C. <i>Hifzul māl</i> Negara	95
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan	34
Tabel 3.1 Pengawas BMT Bangun Rakyat Sejahtera	53
Tabel 3.2 Pengurus BMT Bangun Rakyat Sejahtera	53
Tabel 3.3 Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera	53
Tabel 3.4 Rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan	72
Tabel 3.5 Laporan Pembiayaan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Tahun 2016 – 2018	72
Tabel 3.6 Hasil Penghitungan Tingkat Non-performing loan di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	73
Tabel 4.1 Persentase Pembagian SHU BMT Bangun Rakyat Sejahtera	86
Tabel 4.2 Persentase Keuntungan Pembagian SHU BMT Bangun Rakyat Sejahtera	87
Tabel 4.3 Persentase Nisbah Bagi Hasil Investasi Khusus BMT Bangun Rakyat Sejahtera	88
Tabel 4.4 Persentase pembagian keuntungan BMT Bangun Rakyat Sejahtera	93
Tabel 4.5 Persentase Nisbah Bagi Hasil Investasi Khusus BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	94
Tabel 4.6 Hasil Penghitungan Tingkat Non-performing loan di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Bukti Pembayaran Pajak BMT Bangun Rakyat Sejahtera ..97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Terjemah Al-Qur'an.....	I
Lampiran II	Daftar Tabel	II
Lampiran III	Surat Penelitian	III
Lampiran IV	Dokumentasi.....	IV
Lampiran V	Curriculum Vitae (CV).....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang penting di Indonesia. Bukan tanpa alasan, lembaga keuangan berperan dalam laju perputaran uang yang ada pada masyarakat. Hal tersebut selaras dengan definisi lembaga keuangan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan kepada masyarakat.¹ Selain itu, dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 dijelaskan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan kepada masyarakat, dan paling yang paling utama memberikan biaya investasi pembangunan.² Dari kedua penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dana, penyaluran dana dan juga dibidang investasi. oleh karena itu, lembaga keuangan sangat memberikan pengaruh bagi peredaran uang, sistem ekonomi dan keuangan pada masyarakat.

Dalam sistem perekonomian Islam, lembaga keuangan Syariah memiliki ciri khusus yang membedakan dengan lembaga keuangan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Tentang Perbankan.

² Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan.

konvensional. lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang pada prinsipnya berlandaskan kepada syariat Islam. Pada saat ini layanan keuangan syariah telah menyebar ke berbagai belahan dunia melalui berbagai bentuk lembaga keuangan. Tahun 1992 menjadi awal mula tumbuhnya berbagai macam lembaga keuangan syariah seperti BNI Syariah, Bank Muamalat, BTN Syariah, Koperasi Syariah dan lain sebagainya.³

Pesatnya pertumbuhan layanan keuangan syariah didukung oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa terdapat unsur riba pada lembaga keuangan konvensional. Dalam Keputusan Muktamar NU ke-2 pada 9 Oktober 1927 di Surabaya dalam hasil Bahtsul Masail NU diputuskan bahwa masih terdapat interpretasi yang berbeda-beda mengenai bunga bank.⁴ Namun, mayoritas ulama mengharamkan bunga meskipun terdapat sebagian ulama yang membolehkan dan memakruhkannya.⁵ Ditambah lagi setelah adanya Fatwa MUI pada tanggal 16 November 2009, tentang keharaman bunga bank yang berdampak kepada pesatnya pertumbuhan pembiayaan syariah.⁶

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah yaitu Baitul maal wat tamwil atau lebih dikenal BMT. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan

³ Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko*, (Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya. 2013). hlm 198.

⁴ Lajnah Ta'lif wan Nasyr, (LTN) NU, *Solusi Pronlematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista. 2011). hlm 200.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1997. Cet X). hlm 102.

⁶ Tim BNI Syariah. *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, hlm 19.

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonominya.⁷ BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Selain memiliki misi komersial (baitut tamwil), BMT juga memiliki misi sosial (Baitul Mal).

Kegiatan perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh kegiatan usaha berskala kecil dan mikro yang dalam modal usahanya masih memerlukan dukungan finansial dari pihak lain. Namun, sebagian besar usaha kecil dan mikro ini masih sangat lemah dalam mengakses sumber-sumber permodalan. BMT hadir sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang menjadi solusi di tengah kegelisahan masyarakat muslim terhadap kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba. Selain itu BMT juga hadir sebagai solusi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran BMT telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat yang tidak *bankable* dan menolak riba. Oleh karena itu, keberadaan BMT menjadi penting. BMT dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah seperti permodalan melalui skema pembiayaannya.

BMT hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk kegiatan usaha kecil dan mikro agar dapat mempermudah mereka dalam mengembangkan usahanya. BMT relatif mudah dijangkau oleh masyarakat ataupun usaha berskala kecil. BMT mempunyai berbagai macam produk

⁷ Andri soemitrasoemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2019). hlm 228.

pembiayaan diantaranya *muḍarabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Dalam skema pembiayaan untuk kegiatan produktif BMT menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga seperti yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Sistem bagi hasil dapat menjadi pilihan masyarakat ataupun usaha berskala kecil yang menghindari suku bunga yang tinggi.

Pembiayaan merupakan suatu produk yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut timbul karena semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat. Terlebih setelah munculnya fenomena pasar digital yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi. Hal ini mendorong para pengusaha berskala kecil dan mikro untuk mengembangkan sektor usahanya agar dapat lebih bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, kebutuhan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya tersebut tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan kemampuan ekonomi yang baik. Oleh karena itu, Pembiayaan dari BMT dapat menjadi pilihan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama BMT yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup usahanya, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas perkreditan yang sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998: “Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.”⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

BMT dalam menjalankan usahanya tidak dapat terlepas dari risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha. Risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya suatu keadaan yang dapat menimbulkan kerugian. Maksudnya, risiko merupakan suatu potensi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Apabila tidak dikelola dan diantisipasi sebagaimana mestinya, risiko dapat menimbulkan kerugian baik bagi BMT, anggota, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku usaha terutama yang bergerak dibidang keuangan harus dapat menanggulangi dan mempersiapkan segala kemungkinan terjadinya risiko yang dapat terjadi dimasa depan.⁹ Salah satu risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul apabila lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali dana pokok pinjaman baik seluruh atau sebagian yang disalurkan dan/atau dana bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan ataupun atas investasi yang sedang dijalankan.

Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dalam pembiayaan yang dalam aktivitasnya terdapat penyimpangan atas kesepakatan yang telah disepakati dalam pengembalian pembiayaan sehingga terjadinya keterlambatan atau masalah lain dalam pengembalian pembiayaannya.¹⁰ Sedangkan menurut Menurut Rivai, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat dilunasi oleh debitur sejak jatuh tempo sebagaimana mestinya dalam

⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati. 2002). hlm 346.

¹⁰ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008). hlm 146.

perjanjian.¹¹ Pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal.¹² Faktor internal yang dapat menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya disebabkan oleh lemahnya prosedur dan sistem dalam penilaian pembiayaan, kebijakan kredit yang kurang efektif, terjadinya penyimpangan dalam pengawasan kredit, serta tidak adanya itikad baik dari pemilik, pengurus, dan pengelola bank. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menimbulkan permasalahan pada kredit adalah adanya unsur sengaja dan tidak sengaja dari nasabah.

Pengawasan kredit menjadi salah satu faktor yang dapat berdampak pada kelancaran pembiayaan. Berdasarkan temuan Rina El-Maza, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu kendala yang dihadapi BMT.¹³ Menurutnya, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT sangat rentan dengan risiko gagal bayar. Pembiayaan yang mengalami gagal bayar masih ditemukan meskipun BMT sudah menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit.¹⁴ Hal itu terjadi karena calon anggota pembiayaan tidak jujur ketika menjelaskan kepada BMT mengenai rencana alokasi dana pembiayaan. Dalam akad calon anggota pembiayaan menjelaskan bahwa dana pembiayaan akan dialokasikan untuk modal usaha namun pada faktanya dana tersebut digunakan untuk kegiatan konsumtif atau bahkan untuk membayar hutang sehingga anggota pembiayaan

¹¹ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management. Manajemen Bank Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013). hlm 213.

¹² Siti Noorhayati, Ekani, "*Prosedur Kredit dan Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Pada PD. BPR BKK Jati Kudus*", Undergraduate thesis. 2010. Diponegoro University.

¹³ El Maza, Rina, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil Di Lampung. jurnal akuntansi dan perbankan syariah*, Finansia. Volume 01, Nomor 01. 2018. hlm 73.

¹⁴ *Ibid.* hlm 74.

tidak dapat melakukan pembayaran pembiayaan. Selain itu, anggota pembiayaan mengalami *force majeure* (bencana alam), kecelakaan, dan kematian. Pembiayaan yang mengalami gagal bayar juga disebabkan oleh penurunan omzet usaha anggota pembiayaan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BMT salah satunya dalam hal analisis pembiayaan. Lemahnya analisis pembiayaan yang dilakukan sebelum pembiayaan berlangsung mengakibatkan BMT kurang cermat dalam menganalisis dan menilai pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Kurang optimalnya pengawasan juga terjadi di BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BMT Bangun Rakyat Sejahtera, BMT Bangun Rakyat Sejahtera belum dapat melakukan pengawasan pembiayaan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya SDM di bidang pengawasan yang ada di BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Kurangnya SDM mengakibatkan BMT Bangun Rakyat Sejahtera tidak dapat menganalisis pembiayaan yang akan diberikan dengan baik sehingga rentan risiko.

Menurut Puspoprano, pengawasan kredit merupakan suatu prinsip yang mempengaruhi sehat tidaknya kebijakan kredit.¹⁵ Pengawasan kredit adalah “Kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit

¹⁵ *Ibid.*

serta fasilitas kreditnya”¹⁶ Pengawasan kredit yang baik sangat diperlukan dalam lembaga keuangan. Pengawasan kredit sangat berpengaruh dalam kelancaran kredit. Selain itu, pengawasan kredit yang baik dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Hal tersebut sejalan dengan definisi pengawasan kredit menurut Hasibuan, “pengawasan kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet”¹⁷ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT harus menjalankan pengawasan kredit yang baik sehingga tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dan dapat merugikan BMT dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN DALAM PENANGGULANGAN *NON-PERFORMING LOAN* (Studi Pengawasan Oleh Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera Pada Tahun 2014 - 2018)” sehingga setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian ini dapat menjawab keingintahuan Peneliti mengenai pelaksanaan pengawasan pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggualangan *Non-performing loan*.

¹⁶ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2003). hlm 230.

¹⁷ Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006). hlm105.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah yang Peneliti ketengahkan dan hendak Peneliti temukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan *non-performing loan*.
3. Bagaimana tinjauan *maqasid as-syari'ah* terhadap pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan *Non-performing loan*.
- c. Mengetahui bagaimana tinjauan *maqasid as-syari'ah* terhadap pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan *non-performing loan*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat yang hendak dicapai oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi kepustakaan kajian-kajian di bidang keuangan syariah khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT untuk menanggulangi *non-performing loan*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis.

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan Peneliti dalam bidang yang dikaji. Serta untuk mengetahui kemampuan Peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan wawasan bagi lembaga keuangan dalam melaksanakan pengawasan untuk menanggulangi *non-performing loan*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dapat membantu Peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat dan kritik tentang topik dari penelitian sebelumnya. Telaah pustaka dapat dijadikan sebagai acuan peneliti agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian, sehingga Penelitian yang akan dilakukan dapat teruji kebaruannya.

Rifangga C.T Tengor, Sri Murni, Silcyljeova Moniharapon dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo".¹⁸ Penelitian ini menekankan pada manajemen risiko sebagai suatu upaya untuk meminimalisir kredit macet pada PT. Bank sulutgo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Sulutgo telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Untuk meminimalisir risiko kredit, PT. Bank SulutGo telah menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko telah terbukti berhasil dalam meminimalisir kredit bermasalah. Keberhasilan PT. Bank SulutGo dalam meminimalisir kredit macet dapat dibuktikan melalui rasio NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%. Setelah dilakukannya penelitian ini, Peneliti menyarankan PT. Bank Sulutgo agar dapat menjaga independensi staf dan meningkatkan proses pemantauan kredit, sehingga risiko kredit dapat diminimalisir.

Penelitian Intan Wulandari, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah dengan judul "Analisis Kebijakan *Loan To Value* Sebagai Usaha Meminimalisir Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang

¹⁸ Rifangga C.T Tengor, Sri Murni, Silcyljeova Moniharapon, "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo", *Jurnal EMBA* 346 Vol.3 No.4 (Desember 2015).

Kediri)".¹⁹ Penelitian ini menekankan kepada kebijakan *loan to value* sebagai suatu usaha untuk meminimalisir kredit macet. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa *Loan To Value* dapat meminimalisir kredit bermasalah.

Jurnal dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Usaha Mikro (Kum) Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja".²⁰ penelitian ini ditulis oleh Suhaimi dan Wahidahwati. Sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja pada usaha mikro, Peneliti lebih menekankan penelitian ini pada peran manajemen risiko. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik diantaranya meliputi: proses identifikasi, pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi, prosedur dan penetapan limit, kebijakan, pemantauan, pengendalian risiko kredit, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Penelitian ini, peneliti menyarankan agar bank melakukan peningkatan strategi manajemen risiko, menambah metode pengukuran risiko kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

¹⁹ Intan Wulandari, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah, Analisis "Kebijakan *Loan To Value* Sebagai Usaha Meminimalisir Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 38 No. 1 September 2016. hlm 123.

²⁰ Suhaimi dan Wahidahwati, "Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Usaha Mikro (Kum) Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja", Arrahman: *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* Vol. 23 No.1 2021.

Skripsi Nanik Eprianti dengan judul "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)".²¹ Dalam penelitian ini, Nanik Eprianti lebih menekankan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral, dan condition*) sebagai suatu cara untuk menekan tingkat *Non Performing Financing*. Menurut Nanik Eprianti, tingkat *Non Performing Finance* dapat ditekan dengan memperhatikan prinsip 5C dan dalam menganalisa kredit, perbankan harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Selain itu, menurut Nanik Eprianti analisa kelayakan kredit merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan dengan tepat, cermat dan benar sesuai dengan peraturan perkreditan sehingga kemungkinan terjadinya kerugian bank yang diakibatkan oleh kredit bermasalah dapat diantisipasi sedini mungkin.

Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti merupakan suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan dalam daftar pustaka di atas, penelitian yang akan Peneliti lakukan merupakan penelitian yang baru. Setelah Peneliti mengamati penelitian-penelitian sebelumnya, sudah banyak penelitian di bidang kredit bermasalah dari berbagai objek namun belum ada yang melakukan penelitian pembiayaan bermasalah pada lembaga BMT dari sisi pelaksanaan pengawasannya dengan menggunakan teori *maqasid syariah*. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara ilmiah mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan BMT dalam penanggulangan *Non-performing loan*.

²¹ Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)", Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No.2 Juli 2019.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan merupakan suatu upaya mengamati pelaksanaan suatu kegiatan operasional untuk menjamin agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati disertai dengan imbalan atau bagi hasil. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembiayaan merupakan suatu kegiatan mengamati atau mengawasi kegiatan pembiayaan guna menjamin kegiatan pembiayaan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Menurut Suhardjono, “pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan prose pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya”.²²

Menurut Hasibuan tujuan pengawasan pembiayaan adalah “pengendalian (pengawasan) kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet”.²³ Sedangkan menurut Rivai tujuan atau sasaran pengawasan pembiayaan adalah sebagai berikut.²⁴

²² Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN. 2003). hlm 230.

²³ Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Keenam, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007). hlm 104.

²⁴ *Ibid*, hlm 490.

- a. Untuk menghindari penyelewengan, baik internal maupun eksternal bank dalam mengelola kekayaannya di bidang pembiayaan.
- b. Untuk memastikan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan serta penyusunan dokumentasi pembiayaan yang lebih baik.
- c. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturannya yang telah ditetapkan dan penggarisan terhadap manual pembiayaan dalam pencapaian sasaran seperti yang di atas.

2. *Non-performing loan*

Menurut beberapa ahli, *non-performing loan* atau “kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”.²⁵ Menurut Rivai, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pembayarannya terdapat cedera sehingga terdapat tunggakan, dan berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan perusahaan debitur di kemudian hari.²⁶ Sedangkan menurut pendapat lain, “kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak

²⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2003). hlm 252.

²⁶ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management. Manajemen Bank Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013). hlm 237.

memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank”.²⁷ Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet adalah pembiayaan yang melewati batas perjanjian yang telah disepakati dan dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor. Menurut Taswan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :²⁸

a. Faktor Internal:

- 1) Kurang tajamnya analisis pembiayaan.
- 2) Sistem pengawasan dan administrasi pembiayaan.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Faktor persaingan yang sangat ketat.
- 2) Keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur.
- 3) Penggunaan pembiayaan di luar objek pembiayaan.

3. Teori Maqāṣid Syari'ah

Maqāṣid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah*. *Al-Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari bahasa arab “*maqāṣid*” yang dapat

²⁷ Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. (PT. INDEKS. 2006). hlm 164.

²⁸ Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010). hlm 467.

diartikan tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.²⁹ Sedangkan dalam ilmu syariat, *al-maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-maṭlub* (hal yang diminati), *al-hadaf* (tujuan), *al-gayah* (tujuan akhir), ataupun *al-garad* (sasaran) disyariatkannya hukum Islam.³⁰ Adapun *Syari'ah* berasal dari kata bahasa arab ila *al-ma'i* artinya menuju air atau sumber kehidupan.³¹

Berkaitan dengan *maqasid syari'ah*, As-Syathibi menggunakan beberapa istilah yaitu *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, ketiga istilah tersebut pada intinya memiliki makna yang sama yaitu tujuan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT.³² Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *maqasid syari'ah* adalah tujuan atau maksud dari disyariatkannya hukum Islam. Secara umum, disyariatkannya hukum Islam tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut As-Syathibi kemaslahatan yang akan diwujudkan tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:³³

a. Kebutuhan *Dharuriyah*

²⁹ Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdel Moneim, Cet 1 (Yogyakarta : Suka Press, 2013). hlm 6.

³⁰ Ibnu Ashur, *Maqasid al-syari'ah al-Islamiah*, Ed. El-Tahir El.Mesawi (Kuala Lumpur: al-Fajr. 1999). hlm 183.

³¹ Oni sahrani dan Adiwarmen A. Karim, *Maqasid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015). hlm 3-4.

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996). hlm 63.

³³ *Ibid.* hlm 69.

Kebutuhan *ḍaruriyyah* merupakan tingkat kebutuhan yang paling utama dan harus ada atau dapat disebut kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia dapat terancam. Menurut As-Syathibi ada lima kategori yang termasuk dalam kebutuhan *ḍaruriyyah* yaitu:

- 1) *ḥifzu ad-dīn* (memelihara agama)
- 2) *ḥifzu an-nafs* (memelihara jiwa)
- 3) *ḥifzu al-aql* (memelihara akal)
- 4) *ḥifzu an-nasl* (memelihara kehormatan dan keturunan)
- 5) *ḥifzu al-māl* (memelihara harta)

b. kebutuhan *hajiyyah*,

Kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan *ḍaruriyyah*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan namun manusia akan mengalami kesulitan.

c. kebutuhan *taḥsiniyyah*

Kebutuhan *taḥsiniyyah* merupakan kebutuhan pelengkap atau tersier yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan berpengaruh terhadap kelima pokok kebutuhan *ḍaruriyyah* yang telah dijelaskan di atas dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung.³⁴ Adapun objek penelitian ini adalah lembaga BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang berlokasi di Gg. Delima, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang suatu masalah, gejala, fakta dan realita secara luas dan dianalisis menggunakan teori secara mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman yang baru.³⁵

3. Pendekatan penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu upaya Peneliti dalam menemukan jawaban dari suatu permasalahan menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini Peneliti akan menggunakan *maqasid syari'ah* untuk menjawab permasalahan yang ada.

³⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm 48.

³⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. (Jakarta: Grasindo. 2010). hlm 64.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Peneliti kepada pihak terkait. Dalam wawancara ini Peneliti akan melakukan wawancara dengan manager BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Adapun pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut diantaranya meliputi pelaksanaan pengawasan pembiayaan, tingkat *non-performing loan*, faktor penyebab *non-performing loan* dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa tulisan ilmiah, jurnal, dokumen baik hasil wawancara atau dokumen lain, serta segala bentuk data yang dapat mendukung berjalannya penelitian ini.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara Peneliti dengan lembaga yang menjadi objek penelitian. Adapun lembaga yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh Peneliti dengan melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non buku yang berkaitan dengan judul penelitian Peneliti.

Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Hadits, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian Peneliti.

6. Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu Peneliti akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian baik berupa fakta, masalah, gejala, atau realita yang diperoleh dari berbagai sumber data yang telah disebutkan, kemudian menganalisisnya menggunakan teori untuk membangun suatu pola atau kesimpulan yang khusus.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan agar Penelitian penelitian ini terarah, terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan peneliti terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pendahuluan, isi dan penutup dan akan dikemas menggunakan 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang didalamnya menjelaskan informasi awal mengenai latar belakang masalah sebagai dasar acuan Peneliti dalam merumuskan masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan penelitian agar pembahasan tidak keluar dari pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, setelah itu telaah pustaka sebagai informasi

³⁶ *Ibid.* hlm 121.

yang menjamin bahwa permasalahan yang diteliti merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah diteliti sebelumnya, selanjutnya kerangka teori sebagai alur pemikiran, metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang memuat kerangka penelitian.

BAB II : Merupakan pemaparan mengenai teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yang dalam hal ini teori yang akan digunakan adalah teori pengawasan pembiayaan, *non-performing loan* dan *Al-Maqasid Asy-Syari'ah* As-Syathibi.

BAB III : Memaparkan gambaran umum lembaga BMT Bangun Rakyat Sejahtera. selain itu, dalam bab ini Peneliti akan memaparkan pelaksanaan pengawasan dan evektifitas pelaksanaan pengawasan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan *Non-performing loan*

BAB IV : Peneliti akan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan *non-performing loan* menggunakan konsep *maqasid syari'ah* As-Syathibi.

BAB V : Merupakan penutup dari Penelitian penelitian ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan suatu kesimpulan yang diambil dari berbagai analisis yang telah peneliti tulis di bab sebelumnya, dan menjadi suatu jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dan pada bab ini juga Peneliti akan

memberikan masukan berupa saran agar segala bentuk pelaksanaan pengawasan dalam penanggulangan *non-performing loan* menjadi lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan *non-performing loan*, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Bangun Rakyat Sejahtera melaksanakan pengawasan pembiayaan yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dilakukan dengan tiga tahap yaitu; *on desk monitoring*, *on site monitoring* dan *exception monitoring*. Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BMT Bangun Rakyat Sejahtera yaitu untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah atau oleh pihak internal BMT.
2. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7/Per/Dep.6/IV/2016, pembiayaan yang dilakukan BMT Bangun Rakyat Sejahtera masuk kedalam kriteria tidak lancar pada tahun 2014 sampai 2017 dan dalam kriteria cukup lancar pada tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya tingkat *non-performing loan* dari tahun ketahun. *Non-performing loan* yang terjadi di BMT Bangun Rakyat Sejahtera disebabkan oleh Faktor internal dan eksternal yang meliputi lemahnya analisis

pembiayaan, lemahnya analisis karakter nasabah, penurunan usaha, lemahnya karakter nasabah. Upaya penyelesaian yang dilakukan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam hal terjadinya *non-performing loan* adalah dengan cara memberikan peringatan dan melakukan pendekatan persuasif berupa musyawarah untuk menemukan cara penyelesaian yang disetujui bersama. Adapun penyelesaian yang ditawarkan oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penyelesaian *non-performing loan* sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas pbi No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan Kembali (*restructuring*), dan penyitaan jaminan.

3. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan *non-performing loan* telah sesuai dengan konsep *maqāṣid syari'ah*. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu kemaslahatan dalam hal ini adalah terlindunginya harta BMT dan harta nasabah dari *non-performing loan*. Tingkat *non-performing loan* di BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengalami penurunan yang signifikan sejak periode tahun 2014 sampai 2018 dari 41% menjadi 8%. Dalam perlindungan harta, pelaksanaan pengawasan pembiayaan dapat mencegah perbuatan curang dan berkhianat sehingga harta BMT, nasabah dan negara dapat terlindungi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk BMT Bangun Rakyat Sejahtera, BMT Bangun Rakyat Sejahtera perlu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan agar lebih mampu menganalisis pembiayaan dan karakter nasabah secara tepat sehingga BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat melaksanakan pengawasan dengan baik dan dapat menanggulangi *non-performing loan*.
2. Saran Untuk Nasabah Pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera, Nasabah BMT Bangun Rakyat Sejahtera harus memiliki sifat bertanggungjawab dalam melakukan pembiayaan sehingga terhindar dari perilaku curang dan berkhianat. Selain itu, nasabah dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan sehingga tidak kesulitan dalam melakukan pengembalian pembiayaan yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Q.S Al-Baqarah

Q.S Al-Isra

Q.S Al-Jumuah

Q.S An-Nisa

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005

Peraturan Departemen Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hlm 25 <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancanganregulasi/Documents/RPOJK%20Lampiran%201%20PPKPB.pdf> diakses pada 29 juni 2021 jam 14.53

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hlm 23 <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancanganregulasi/Documents/RPOJK%20Lampiran%201%20PPKPB.pdf> diakses pada 29 juni 2021 jam 15.05

Peraturan Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7/Per/Dep.6/IV/2016

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

C. Buku

- Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prinsip Maqasid Al Syari'ah*, Jakarta Interpratama Mandiri, 2014.
- Al Yasa Abubakar. *Metode Istilahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana 2016.
- Andri soemitrasoemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. INDEKS 2006.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syathibi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Firdaus dan Edi Agus Susanto. *Perkoperasian*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2004).
- Hamka Haq. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta : Erlangga. 2007.
- Hariyani. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010
- Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan. Edisi Kelima*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Ibnu Ashur. *Maqasid al-syari'ah al-islamiyah*. Ed. El-Tahir El.Mesawi. Kuala Lumpur: al-Fajr. 1999.
- Ismail Nawawi. *Manajemen Risiko*. Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya. 2013.
- Ismail. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prendamedia. 2010).
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo 2010.
- Jasser Auda. *al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdel Moneim, Cet 1 Yogyakarta : Suka Press, 2013.

- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), .
- Lajnah Ta'lif wan Nasyr. (LTN) NU. *Solusi Pronlematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista. 2011.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah volume 10*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Masjfuk Zuhdi. *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1997. Cet X.
- Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah* (Malang: UIN Malang Press. 2009).
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2004.
- Oni sahroni dan Adiwarmarman A. Karim. *Maqasid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1991.
- Situmorang. Juhir. *Aspek Hukum Melekat Dalam Lingkungan Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2003.
- Taswan. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2010.
- Veithzal Rivai, dan Andri Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2008.
- Veithzal Rivai. *Commercial Bank Management. Manajemen Bank Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

D. Jurnal

- Aprianto. *Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*. Journal Of Islamic Economics Lariba Vol 3. Issue 2: 65-74 2017.
- Bactiar Rifa'I *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jambon, Kabupaten Sidoarjo*, (Universitas Airlangga) Kebijakan dan Manajemen Bisnis Vol. 1, No. 1 Januari 2013 El Maza, Rina. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil Di Lampung*. jurnal akuntansi dan perbankan syariah, Finansia. Volume 01, Nomor 01. 2018.
- Ilfatul Farkhiyah, Sukamto. *Tinjauan Maqashid Al-Syariah dalam Produk IB Hasanah Card Perbankan Syariah*. Mu'allim. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.2 No. 1 Januari 2020.
- Intan Wulandari, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah Analisis *"Kebijakan Loan To Value Sebagai Usaha Meminimalisir Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri"*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 38 No. 1 September 2016.
- Nanik Epriyanti, *"Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)"*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No.2 (Juli 2019).
- Rifangga C.T Tengor, Sri Murni, Silcyljeova Moniharapon, *"Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo"*, Jurnal EMBA 346 Vol.3 No.4. Desember 2015.
- Suhaimi dan Wahidahwati, *"Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Usaha Mikro (Kum) Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja"*, Arrahman: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 23 No.1 (2021)

E. Disertasi, Tesis, Skripsi

- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Siti Noorhayati, Ekani. *"Prosedur Kredit dan Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Pada PD. BPR BKK Jati Kudus"*. Undergraduate thesis. 2010. Diponegoro University.

F. Lain-lain

Tim BNI Syariah. *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*. Suara Muhammadiyah.

Wawancara dengan bapak Wawan Wikasno sebagai manager BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

